



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor 101/Pid.SUS/2018/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Kade Aridana als Kadek**
Tempat lahir : Mertasari;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Tegal Badeng Timur Kel. Tegal Badeng Timur Kab. Jembrana Bali ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca :

- 1.-----Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi No. 101/Pid.Sus/2018/PN.Slw. tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2.-----Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal B-632/O.3.43/Ep.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018;-----
- 3.-----Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi 101/Pid.Sus/2018/PN.Slw. tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari Sidang;
- 4.-Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri jo. Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- MENGADILI: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Kade Aridana als Kadek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa ijin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah paspor asli atasnama MJ ADI SUSILO Nomor Paspor B 8499404 dibuat dikantor imigrasi pemalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.ma_
- 1 buah paspor asli atasnama MUKHAMAD SOLEH MUALIM nomor paspor B 8499405 dibuat dikantor imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atasnama KOMARUDIN nomor paspor B0686736 dibuat di kantor imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atas nama ACHMAD CHAERUL SALIM Nomor Paspor A8865604 dibuat di kantor Imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atasnama ZAENAL ARIFIN Nomor Paspor B4627404 dibuat di kantor imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atasnama SILAHUDIN Nomor Paspor A 867429 dibuat di kantor imigrasi pemalang.
 - 1 buah paspor asli atasnama SUROHMAT Nomor paspor B2634822 dibuat dikantor imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atasnama EVAN RIZKI Nomor paspor B8502157 dibuat dikantor imigrasi pemalang
 - 1 buah paspor asli atasnama RENDI FIGIANTO nomor paspor B 038487 dibuat di kantor imigrasi pemalang
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 lembar kwitansi atasnama KOMARUDIN sebesar Rp. 1.000.000 untuk titipan cas pada tanggal 14 November 2017
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 lembar kwitansi untuk pembayaran : untuk uang cas sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 24 November 2017
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 buah boarding pas lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 lembar kwitansi atasnama EVAN RIZKI untuk pembayaran sisa sejumlah lima juta lima ratus ribu rupiah pada tanggal 02 Desember 2017
 - 1 buah boarding pass lion air JT 0287W tanggal 08 Januari 2018
 - 1 bundel manifet penerbangan lion air JT 286 tanggal 16 November 2017 Route Jakarta Kuala Lumpur
 - 1 bundel manifet penerbangan lion air JT 286 tanggal 02 Desember 2017 route jakarta- Kuala Lumpur
 - 1 bundel history call tiket lion air JT 286 tanggal 16 November 2017 dan tanggal 02 Desember 2017 route Jakarta-Kuala lumpur
 - 1 lembar data perlintasan an. SUROHMAT
 - 1 lembar data perlintasan an. RASMAN
 - 1 lembar data perlintasan an. ZAENAL ARIFIN
 - 1 lembar data perlintasan an. MUKHAMAD SOLEH MUALIM
 - 1 lembar data perlintasan an. MJ ADI SUSILO
 - 1 lembar data perlintasan an. KOMARUDIN
 - 1 lembar data perlintasan an. ACHMAD CHAERUL SALIM
 - 1 lembar data perlintasan an. EVAN RIZKI
 - 1 lembar data perlintasan an. SILAHUDIN
 - 1 lembar data perlintasan an. RENDI FIGIANTO
 - 1 lembar application form an. RENDI FIGIANTO
 - 3 lembar surat kedaulatan dan keselamatan Negara tanggungjawab bersama an. Anak ka[al ZAENAL ARIFIN, SUROHMAT, RENDI FIGIANTO, SILAHUDIN, RAHMAN, AHMAD CHAIRUL SALIM, EVAN RIZKI tanggal 2 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh imigrasi malaysia
 - 1 buah Handphone merk Advance dengan nomor sim card 081287251744
 - 1 bundel akta nomor: 09 tanggal 11 Oktober 2017 tentang perseroan terbatas "DARUSALAM SAMUDRA JAYA" Notaris ANGGI ADI SAPUTRA, SH.MHKn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah_ 1 lembar surat keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-0048157.AHA.01.01 Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian
badan hukum perseroan terbatas PT. Darusalam Samudra Jaya.

**Digunakan untuk perkara lain atas nama Joko Eko Supriyanto alias
Joko.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Kamis, tanggal 23 Agustus 2018**, oleh
Kami **Rizqa Yunia, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Diana Dewiani, S.H.**
dan **Eva Khoerizqiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Hermawan Budi Santoso,
S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dengan dihadiri oleh
Nimas Ayu D.A., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tegal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Diana Dewiani, S.H..
Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermawan Budi Santoso, S.H.,

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
Pit. PANITERA PENGADILAN NEGERI SLAWI
PANITERA MUDA PIDANA**

ESWIN RIRIH SS., S.H.
Nip. 19680323 199403 2004